



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Yani No. 01, Karawang Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314 081312009015

bpmpt.karawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Mendirikan Satuan Pendidikan NonFormal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

No. SK : Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022

Persyaratan

1. Akte Pendirian dan Keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
2. KTP Penanggung Jawab Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
3. Tanda Bukti Kepemilikan Hak atas tanah atau Perjanjian sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pusat kegiatan belajar masyarakat untuk sekurang-kurangnya 3 tahun
4. Persyaratan Teknis yang disetujui oleh Dinas yang menangani Pendidikan di Kabupaten Karawang
5. Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang sekurang-kurangnya memuat : 1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 2. Daftar Riwayat Hidup Instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga Pusat kegiatan Belajar Masyarakat 3. Program Kerja Pusat kegiatan Belajar masyarakat dan rencana pembiayaan selama 3 tahun 4. Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan 5. Kapasitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat pertahun 6. Daftar Sarana dan Prasarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan program Pusat kegiatan Belajar masyarakat yang akan diselenggarakan
6. NPWP dan NIB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Yani No. 01, Karawang Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314 081312009015

bpmpt.karawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Lakukan pendaftaran secara online pada situs <https://i-line.dpmptsp.karawangkab.go.id>
2. Klik tombol sign up (Pendaftaran User) lengkapi data pada formulir yang telah disediakan
3. Periksa email anda. Sistem akan mengirimkan verifikasi user yang telah anda daftarkan dan klik link verifikasi yang telah kami kirimkan melalui email anda.
4. Klik menu Pemohon. Lengkapi data yang telah disediakan serta mengupload KTP dan NPWP pemohon.
5. Klik menu Permohonan, selanjutnya klik tombol (+) untuk menambahkan permohonan.
6. Pilih tipe permohonan, selanjutnya pilih perizinan permohonan.
7. Lengkapi data formulir dan pastikan data yang diisi secara benar.
8. Upload persyaratan. Upload data sesuai dengan list persyaratan.
9. Klik tombol pengajuan. Pastikan data sudah benar.
10. Permohonan akan di validasi oleh petugas Front Office .
11. Pemohon akan mendapatkan resi jika petugas sudah menyatakan valid/benar. Resi akan dikirimkan melalui email dan sms.
12. Pemohon dapat memeriksa apakah izin sudah terbit atau belum melalui <https://portal.dpmptsp.karawangkab.go.id/>
13. Apabila Izin sudah terbit, pemohon dapat mengambil Izin dengan datang ke DPMPTSP Kabupaten Karawang dengan membawa Resi.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Yani No. 01, Karawang Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314 081312009015

bpmpt.karawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Satuan Pendidikan NonFormal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pengaduan Layanan

Email : dpmptspkrwkab@gmail.com

Aplikasi : SP4N-LAPOR!

Medsos :

FB : Dpmptsp Kab Karawang

IG : dpmptspkabkarawang

Aplikasi : Tangkar (Tanggap Karawang)

WA layanan pengaduan : 08131200901